



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

### KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 497 /KPTS/III/2020

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 434/KPTS/III/2020 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEPADA PONDOK PESANTREN SE SUMATERA SELATAN UNTUK PERSIAPAN MENUJU ADAPTASI KEBIASAAN BARU

#### GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan meluasnya penyebaran infeksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di berbagai belahan dunia termasuk di Provinsi Sumatera Selatan telah menimbulkan dampak yang luar biasa dalam bidang sosial, ekonomi dan sektor lainnya pada masyarakat serta terjadi penurunan penghasilan/kemampuan orang tua untuk membiayai kuliah/sekolah bagi anak-anaknya;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 434/KPTS/III/2020 telah ditetapkan pemberian bantuan kepada Pondok Pesantren se Sumatera Selatan untuk persiapan menuju adaptasi kebiasaan baru;
- c. bahwa berdasarkan hasil rapat dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumsel dan Forum Pondok Pesantren Provinsi Sumsel perlu melakukan penyesuaian kriteria dan mekanisme bagi Pondok Pesantren penerima bantuan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 434/KPTS/III/2020 tentang Pemberian Bantuan kepada Pondok Pesantren se Sumatera Selatan untuk Persiapan Menuju Adaptasi Kebiasaan Baru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- g. Kepala BPKAD melakukan verifikasi untuk diproses pembayaran/penyaluran kepada Pondok Pesantren yang bersangkutan; dan
- h. Forum Pondok Pesantren Provinsi dan Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas hasil verifikasi/validasi data usulan Pondok Pesantren penerima bantuan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 4 September 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

  
6A H. HERMAN DERU

Tembusan Yth.:

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Kepala BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Sumsel di tempat.
7. Ketua Forum Pondok Pesantren Provinsi Sumsel di Palembang.
8. Ketua Forum Pondok Pesantren Kabupaten/Kota se-Sumsel di tempat.